



**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA SE-DUNIA
(PPI DUNIA)**

(AMANDEMEN SIMPOSIUM INTERNASIONAL VII PPI DUNIA TAHUN 2015)

ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA, WAKTU, ASAS, DASAR DAN SIFAT

Pasal 1 Nama

Pasal 2 Waktu

Pasal 3 Asas, Dasar dan Sifat Organisasi

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 4 Visi

Pasal 5 Misi

BAB III LAMBANG DAN PENGGUNAAN LAMBANG ORGANISASI

Pasal 6 Lambang

Pasal 7 Penggunaan Lambang

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 8 Keanggotaan

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9 Struktur Organisasi

BAB VI KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 10 Simposium Internasional

Pasal 11 Rapat Internasional

BAB VII KEUANGAN

Pasal 12 Keuangan

BAB VIII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 13 Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 14 Pembubaran Organisasi

Pasal 15 Aturan Tambahan

Pasal 16 Pengesahan dan Penutup

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Kriteria Keanggotaan

Pasal 2 Hak Anggota

Pasal 3 Kewajiban Anggota

Pasal 4 Penerimaan Keanggotaan

Pasal 5 Pemberhentian Keanggotaan

BAB II DEWAN PRESIDUM

Pasal 6 Kedudukan Dewan Presidium

Pasal 7 Anggota Dewan Presidium

Pasal 8 Koordinator Dewan Presidium

Pasal 9 Masa Jabatan

Pasal 10 Pertanggungjawaban Koordinator Dewan Presidium

Pasal 11 Pembebasan Tugas Koordinator Dewan Presidium dan Dewan Presidium

BAB III BADAN OTONOM

Pasal 12 Pembentukan

Pasal 13 Kepengurusan

Pasal 14 Pembekuan dan Reaktivasi

Pasal 15 Pembubaran Badan Otonom

BAB IV KOORDINASI DEWAN PRESIDUM DAN BADAN OTONOM

Pasal 16 Koordinasi Dewan Presidium dan Badan Otonom

BAB V KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 17 Simposium Internasional

Pasal 18 Rapat Internasional

BAB VI KEUANGAN

Pasal 19 Keuangan

BAB VII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20 Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 21 Aturan Tambahan

Pasal 22 Pengesahan dan Penutup

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU, ASAS, DASAR DAN SIFAT

Pasal 1

Nama

- (1) Organisasi ini bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia yang disingkat PPI Dunia atau dalam bahasa Inggris bernama *Overseas Indonesian Student Association Alliance* yang disingkat OISAA.
- (2) PPI Dunia adalah aliansi perhimpunan pelajar Indonesia di berbagai negara.

Pasal 2

Waktu

PPI Dunia didirikan di Sydney, Australia, pada tanggal 9 September 2007 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Asas, Dasar dan Sifat Organisasi

- (1) PPI Dunia berasaskan Pancasila dengan berdasarkan pada semangat persatuan dan kesatuan, keadilan, persamaan dan persaudaraan.
- (2) PPI Dunia bersifat nirlaba dan independen.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi

PPI Dunia sebagai wadah untuk mengakomodasi dan mengkoordinasikan seluruh potensi organisasi perhimpunan pelajar Indonesia di berbagai negara dalam meningkatkan kualitas

sumber daya manusia demi kemajuan Indonesia.

Pasal 5

Misi

- (1) Membangun dan meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama antara organisasi perhimpunan pelajar Indonesia di berbagai negara.
- (2) Meningkatkan kontribusi dan peran organisasi perhimpunan pelajar Indonesia di berbagai negara dalam berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.
- (3) Memperkuat kualitas pelajar Indonesia di berbagai negara melalui proses pertukaran informasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III

LAMBANG DAN PENGGUNAAN LAMBANG ORGANISASI

Pasal 6

Lambang

- (1) Lambang organisasi PPI Dunia/ OISAA berbentuk:



- (2) Arti dan makna lambang:

- a. Merah bermakna tanda keberanian.
- b. Warna merah putih dominan, sebagai lambang Bendera Indonesia.
- c. Buku sebagai simbol pendidikan.
- d. Globe dunia sebagai simbol perhimpunan sedunia.
- e. Dua pelajar mengenakan toga dan saling berjabat tangan adalah tanda

kekompakan dan sinergitas mahasiswa untuk membawa perubahan yang baik

Pasal 7

Penggunaan Lambang

Lambang PPI Dunia/ OISAA digunakan untuk kepentingan PPI Dunia/ OISAA.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Keanggotaan

Keanggotaan PPI Dunia terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Struktur Organisasi

Struktur organisasi PPI Dunia/ OISAA terdiri atas Dewan Presidium dan Badan Otonom.

BAB VI

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 10

Simposium Internasional

- (1) Simposium Internasional merupakan permusyawaratan tertinggi dalam keorganisasian PPI Dunia.
- (2) Simposium Internasional berfungsi untuk:
 - a. Meminta laporan pertanggungjawaban Dewan Presidium;
 - b. Memilih dan mengangkat Dewan Presidium;

- c. Menetapkan rekomendasi program kerja PPI Dunia.
- (3) Simposium Internasional minimal dilaksanakan 1(satu) kali dalam 2(dua) tahun.
- (4) Simposium Internasional memiliki wewenang:
- a. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Dewan Presidium;
 - b. Menerima atau menolak dan menetapkan anggota biasa;
 - c. Membuat keputusan dan ketetapan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas, dasar, visi dan misi PPI Dunia;
 - d. Mengubah dan menetapkan AD/ART.

Pasal 11

Rapat Internasional

- (1) Rapat Internasional merupakan permusyawaratan tinggi setelah Simposium Internasional.
- (2) Rapat Internasional dilaksanakan minimal 3(tiga) kali dalam 1(satu) tahun.
- (3) Rapat Internasional dilaksanakan untuk:
- a. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan hasil Simposium Internasional;
 - b. Menyampaikan laporan hasil program kerja yang sedang dan telah dilaksanakan;
 - c. Menentukan agenda PPI Dunia berikutnya.
- (4) Rapat Internasional memiliki wewenang:
- a. Membuat keputusan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas, dasar, visi dan misi PPI Dunia;
 - b. Memutuskan untuk menerima atau menolak penerimaan anggota PPI Dunia;
 - c. Memutuskan pemberhentian keanggotaan PPI Dunia.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 12

Keuangan

- (1) Pengelolaan keuangan PPI Dunia didasarkan atas asas transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Sumber pendanaan diperoleh dari usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan

dengan visi dan misi PPI Dunia.

- (3) Pengawasan dan penggunaan keuangan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 13

Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Pengajuan Perubahan Anggaran Dasar dapat diusulkan dalam Rapat Internasional yang disetujui sekurang-kurangnya oleh $\frac{1}{2}$ anggota biasa.
- (2) Pembahasan usulan perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam Simposium Internasional berdasarkan rekomendasi tim adhoc yang diangkat oleh Dewan Presidium.
- (3) Pengesahan perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Simposium Internasional yang disetujui oleh minimal 50%+1 dari jumlah anggota biasa yang hadir.

Pasal 14

Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran PPI Dunia hanya dapat dilakukan dan disahkan dalam Simposium Internasional dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ anggota biasa dan disetujui oleh minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota biasa yang hadir.
- (2) Pembubaran PPI Dunia harus diusulkan dalam Rapat Internasional dengan persetujuan 50% + 1 anggota biasa.

Pasal 15

Aturan Tambahan

Peraturan yang tidak terdapat dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Pengesahan dan Penutup

- (1) Anggaran Dasar berlaku sejak tanggal disahkannya.
- (2) Dengan diberlakukannya Anggaran Dasar ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Kriteria Keanggotaan

- (1) Anggota biasa PPI Dunia adalah organisasi perhimpunan pelajar Indonesia di berbagai negara atau nama sejenisnya yang ditetapkan dalam Simposium Internasional.
- (2) Setiap negara diwakili oleh satu PPI Negara atau nama sejenisnya.
- (3) Anggota luar biasa PPI Dunia adalah organisasi perhimpunan pelajar di Indonesia yang ditetapkan dalam Simposium Internasional.

Pasal 2

Hak Anggota

- (1) Hak anggota biasa:
 - a. Memiliki hak bicara, hak suara, memilih dan dipilih dalam Simposium Internasional dan Rapat Internasional;
 - b. Meminta laporan pertanggungjawaban dari Dewan Presidium dalam Simposium Internasional;
 - c. Memegang jabatan dalam organisasi PPI Dunia;
 - d. Memberikan usulan, bertanya dan menyatakan pendapat;
 - e. Mendapatkan perlindungan, pembelaan dan bantuan dari PPI Dunia;
 - f. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PPI Dunia.
- (2) Hak anggota luar biasa:
 - a. Hak bicara dalam Simposium Internasional;
 - b. Memberikan usulan, bertanya dan menyatakan pendapat;
 - c. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PPI Dunia.

Pasal 3

Kewajiban Anggota

- (1) Menaati dan melaksanakan AD/ART dan peraturan-peraturan yang diputuskan oleh Simposium Internasional dan Rapat Internasional.
- (2) Menjaga nama baik PPI Dunia.
- (3) Menjaga nama baik dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 4

Penerimaan Keanggotaan

Penerimaan keanggotaan ditentukan oleh Dewan Presidium berdasarkan keputusan Rapat Internasional dan ditetapkan dalam Simposium Internasional.

Pasal 5

Pemberhentian Keanggotaan

- (1) Keanggotaan PPI Dunia akan diberhentikan apabila:
 - a. Melanggar ketentuan yang termuat dalam AD/ART;
 - b. Organisasi perhimpunan pelajar Indonesia tersebut bubar atau membubarkan diri;
 - c. Mengundurkan diri dari keanggotaan PPI Dunia;
 - d. Menjadi anggota organisasi dan/atau melakukan kegiatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, komunitas internasional dan/atau PPI Dunia.
- (2) Pemberhentian keanggotaan ditentukan oleh Dewan Presidium berdasarkan keputusan Rapat Internasional dan ditetapkan dalam Simposium Internasional.

BAB II

DEWAN PRESIDIUM

Pasal 6

Kedudukan Dewan Presidium

Dewan Presidium merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi PPI Dunia/ OISAA.

Pasal 7

Anggota Dewan Presidium

- (1) Anggota Dewan Presidium terdiri dari perwakilan organisasi perhimpunan pelajar Indonesia tiap-tiap kawasan yang terdiri dari perwakilan Eropa dan Amerika, Afrika dan Timur Tengah, serta Asia dan Oseania.
- (2) Anggota Dewan Presidium merupakan representasi dari PPI suatu negara bukan atas nama perseorangan.
- (3) Anggota Dewan Presidium dipilih pada Simposium Internasional.
- (4) PPI suatu negara yang terpilih menjadi Anggota Dewan Presidium berhak untuk mengajukan anggotanya yang masih berstatus sebagai pelajar menjadi Anggota Dewan Presidium.
- (5) Anggota Dewan Presidium membantu koordinasi organisasi PPI dalam suatu kawasan.

Pasal 8

Koordinator Dewan Presidium

- (1) Dewan Presidium dipimpin oleh seorang koordinator yang selanjutnya disebut sebagai Koordinator Dewan Presidium.
- (2) Koordinator Dewan Presidium merupakan representasi dari PPI suatu negara bukan atas nama perseorangan.
- (3) Koordinator Dewan Presidium mewakili PPI Dunia/ OISAA dalam kegiatan yang bersifat ke luar dan ke dalam organisasi.
- (4) Kegiatan yang bersifat ke luar organisasi adalah kegiatan PPI Dunia/ OISAA yang

melibatkan organisasi atau pihak lain yang tidak termasuk ke dalam anggota biasa, anggota luar biasa, dan badan otonom di PPI Dunia/ OISAA.

- (5) Kegiatan yang bersifat ke dalam organisasi adalah kegiatan PPI Dunia/ OISAA yang hanya melibatkan organisasi atau pihak-pihak yang termasuk ke dalam anggota biasa, anggota luar biasa, dan badan otonom di PPI Dunia/ OISAA.
- (6) Koordinator Dewan Presidium diusulkan dan dipilih melalui Simposium Internasional.
- (7) PPI suatu negara yang terpilih menjadi Koordinator Dewan Presidium berhak untuk mengajukan anggotanya yang masih berstatus sebagai pelajar menjadi Koordinator Dewan Presidium.
- (8) Koordinator Dewan Presidium melaksanakan tugas selama satu periode.

Pasal 9

Masa Jabatan

- (1) Masa jabatan Koordinator Dewan Presidium dan Anggota Dewan Presidium adalah satu tahun sejak ditetapkannya di dalam Simposium Internasional atau sampai dengan pelaksanaan Simposium Internasional berikutnya dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode selanjutnya.
- (2) Koordinator Dewan Presidium yang berhalangan tetap sebelum menyelesaikan masa jabatannya digantikan oleh Anggota Dewan Presidium yang secara hierarki kepengurusan berkedudukan tepat di bawah Koordinator Dewan Presidium.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Presidium yang berhalangan tetap, maka PPI suatu negara yang terpilih menjadi Anggota Dewan Presidium berhak untuk mengajukan anggotanya yang lain yang masih berstatus sebagai pelajar menjadi Anggota Dewan Presidium guna menggantikan Anggota Dewan Presidium dari PPI negara terpilih yang berhalangan tetap.
- (4) Berhalangan tetap adalah suatu kondisi yang dialami oleh Koordinator Dewan Presidium maupun Anggota Dewan Presidium dikarenakan meninggal dunia, sakit kronis, dan mengundurkan diri sehingga tidak bisa menjalankan tugas selama masa jabatannya masih berlangsung.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Koordinator Dewan Presidium

Koordinator Dewan Presidium mempertanggungjawabkan hasil kerja dan seluruh kegiatan Dewan Presidium di Simposium Internasional dalam sebuah laporan tertulis di akhir masa jabatannya.

Pasal 11

Pembebasan Tugas Koordinator Dewan Presidium dan Dewan Presidium

Pembebasan tugas Koordinator dan Anggota Dewan Presidium dari jabatannya dilakukan melalui Simposium Internasional.

BAB III

BADAN OTONOM

Pasal 12

Pembentukan

- (1) Badan Otonom merupakan badan yang mendukung terlaksananya program-program PPI Dunia/ OISAA.
- (2) Pendirian Badan Otonom diusulkan dalam Rapat Internasional maupun Simposium Internasional dan ditetapkan dalam Simposium Internasional.
- (3) Dalam hal Badan Otonom memiliki AD/ART sendiri, maka AD/ART tersebut tidak boleh bertentangan dengan AD/ART PPI Dunia/ OISAA.

Pasal 13

Kepengurusan

- (1) Kepengurusan Badan Otonom diserahkan sepenuhnya kepada Badan Otonom tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Presidium.
- (2) Pengurus Badan Otonom bertanggung jawab kepada Dewan Presidium.
- (3) Pengurus Badan Otonom memberikan laporan tertulis kepada Dewan Presidium sebelum terselenggaranya Simposium Internasional.
- (4) Dalam hal pergantian pengurus, maka Pengurus Baru harus memberitahukan susunan pengurus melalui surat resmi kepada Dewan Presidium.

Pasal 14

Pembekuan dan Reaktivasi

- (1) Badan Otonom dapat dibekukan apabila tidak dapat lagi memenuhi Pasal 12.
- (2) Pembekuan dan reaktivasi Badan Otonom hanya dapat dilakukan oleh Dewan Presidium setelah mendengarkan masukan dari Pengurus Badan Otonom.

Pasal 15

Pembubaran Badan Otonom

Badan Otonom hanya dapat dibubarkan melalui Simposium Internasional

BAB IV

KOORDINASI DEWAN PRESIDIUM DAN BADAN OTONOM

Pasal 16

Koordinasi Dewan Presidium dan Badan Otonom

- (1) Dewan Presidium dan Badan Otonom saling berkoordinasi guna mengadakan kegiatan yang mendukung pengembangan potensi mahasiswa Indonesia dan tidak bertentangan dengan AD/ ART PPI Dunia/ OISAA.
- (2) Dewan Presidium berhak memantau atau mengawasi kinerja dan program kerja Badan Otonom guna menyelaraskan dengan AD/ART PPI Dunia/ OISAA.
- (3) Dewan Presidium memfasilitasi komunikasi dan penyebarluasan kegiatan tiap-tiap Badan Otonom kepada Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa PPI Dunia/ OISAA guna mendukung kelancaran program kerja Badan Otonom.
- (4) Pimpinan Badan Otonom bertindak atas nama Badan Otonom dalam kegiatan yang bersifat ke luar dan ke dalam organisasi Badan Otonom, sejauh hal tersebut menyangkut pelaksanaan tugas, rencana, dan program kerja PPI Dunia/ OISAA.
- (5) Kegiatan yang bersifat ke luar organisasi Badan Otonom adalah kegiatan Badan Otonom yang melibatkan organisasi maupun pihak lain yang bukan merupakan pengurus dan anggota Badan Otonom.

- (6) Kegiatan yang bersifat ke dalam organisasi Badan Otonom adalah kegiatan Badan Otonom yang hanya melibatkan pengurus dan anggota Badan Otonom.
- (7) Ketua Badan Otonom mempertanggungjawabkan hasil kerja dan seluruh kegiatan Badan Otonom di Simposium Internasional di akhir masa jabatannya.

BAB V

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 17

Simposium Internasional

- (1) Simposium Internasional dipimpin oleh Dewan Presidium.
- (2) Simposium Internasional diumumkan oleh Dewan Presidium sekurang--kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan.
- (3) Lokasi Simposium Internasional berikutnya diputuskan dalam Rapat Internasional maksimal 1 (satu) bulan setelah dilaksanakannya Simposium Internasional.
- (4) Apabila ayat 3 (tiga) tidak terpenuhi, maka diadakan Rapat Internasional untuk menentukan lokasi Simposium Internasional berikutnya.
- (5) Simposium Internasional dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% +1 dari jumlah anggota biasa PPI Dunia.
- (6) Apabila ayat 5 (lima) tidak terpenuhi, maka Simposium Internasional ditunda maksimal 1x24 jam dan mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh Dewan Presidium guna mencapai quorum dan untuk selanjutnya dianggap sah.
- (7) Dalam Simposium Internasional, setiap anggota biasa hanya memiliki 1(satu) suara.
- (8) Ketetapan Simposium Internasional bersifat mengikat.
- (9) Ketetapan Simposium Internasional hanya dapat dibatalkan oleh permusyawaratan tertinggi.

Pasal 18

Rapat Internasional

- (1) Rapat Internasional dipimpin oleh Dewan Presidium PPI Dunia.
- (2) Rapat Internasional dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-

-kurangnya 50% +1 dari jumlah anggota biasa PPI Dunia.

- (3) Apabila ayat 2 (dua) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda maksimal 1x60 menit dan untuk selanjutnya dianggap sah.
- (4) Dalam Rapat Internasional setiap anggota biasa hanya memiliki 1(satu) suara.
- (5) Keputusan Rapat Internasional bersifat mengikat.
- (6) Keputusan Rapat Internasional hanya dapat dibatalkan oleh permusyawaratan tinggi dan/atau tertinggi.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 19 Keuangan

- (1) Keuangan dipergunakan untuk membiayai kegiatan PPI Dunia
- (2) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan PPI Dunia ditetapkan oleh Dewan Presidium.
- (3) Laporan pengelolaan keuangan PPI Dunia harus disertakan pada laporan pertanggungjawaban Dewan Presidium

BAB VII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20 Perubahan Anggaran Rumah Tangga

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diusulkan dalam Rapat Internasional yang disetujui sekurang-kurangnya oleh ½ anggota biasa.
- (2) Pembahasan usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dalam Simposium Internasional berdasarkan rekomendasi tim adhoc yang diangkat oleh Dewan Presidium.
- (3) Pengesahan perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Simposium Internasional yang disetujui oleh minimal 50%+1 dari jumlah anggota

biasa yang hadir.

Pasal 21

Aturan Tambahan

Peraturan yang tidak terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga, diatur dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Simposium Internasional, Rapat Internasional, dan Dewan Presidium sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 22

Pengesahan dan Penutup

- (1) Anggaran Rumah Tangga berlaku sejak tanggal disahkannya.
- (2) Dengan diberlakukannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Naskah amandemen AD/ART PPI Dunia ini disusun oleh Tim AdHoc Pembahasan AD/ART PPI Dunia dengan SK Dewan Presidium Perhimpunan Pelajar Indonesia Se-Dunia dengan Nomor: 06/SK/Presidium/PPI-Dunia/X/2014 yang beranggotakan:

1. Abram Mahon Mahalai (PPI Prancis)
2. Arip Perbawa (PPI Brunei Darussalam)
3. Dhiratara Widhya (PPI Belanda)
4. Fahrizal Adnan (PERMITHA-Thailand)
5. Heri Ridwan (PPI Filipina)
6. Ihsan Gumilar (PPI Belgia)
7. Mariana Oktavia (PPI Filipina)
8. Moh. Hadi Bakri Raharjo (PPMI Mesir)
9. Muhammad Bahrul Ulum (PPI India)
10. Nila Titis AsriningTyas (PPI Filipina)
11. Wahyono (PERPIKA-Korea Selatan)
12. Wawan Kurniawan (PPI Spanyol)

Koordinator

Tim AdHoc Perbaikan AD/ART PPI Dunia

d.t.o

Nilu Titis Asrining Tyas

Ditetapkan di Singapura, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015

Simposium Internasional VII PPI Dunia tahun 2015

Presidium sidang,

d.t.o

Imam Khairul Annas

PPMI Arab Saudi

d.t.o

Esa Shantosa

PPI Spanyol

d.t.o

Adiyudha Sadono

PPI Jepang